



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 228 – BKAD/2023
LAMPIRAN : -

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN CIREBON, FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN CIREBON DAN KOMISI INFORMASI DAERAH (KID)
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengelola Kabupaten Cirebon, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon Nomor 128/MUI/Kab.Cbn/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Unit E 1124 H;
 2. Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon Nomor 002/FKUB-Kab.Crb/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Operasional Roda Empat;
 3. Surat Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon Nomor 013/KI.Kab-Crb/II/2023 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal Permohonan Hibah Kendaraan Operasional;
 4. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 1222 /BKAD tanggal 29 Maret 2023;
 5. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/ /BKAD tanggal Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:	Minibus (Penumpang 14 Orang kebawah)
2.	Kode Barang	:	1.3.2.02.01.02.003
3.	Merk/Type	:	Toyota
4.	Ukuran CC	:	2000
5.	Tahun Perolehan	:	2015
6.	Nomor Rangka	:	MHFXW42G1F2315602
7.	Nomor Mesin	:	1TR8840098
8.	Nomor Polisi	:	E 1217 H
9.	Nomor BPKB	:	M-00087421
10.	Harga Perolehan	:	Rp. 250.530.000,-
11.	Nilai Buku	:	Rp. 0,-
12.	Diperuntukkan	:	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon

1.	Nama Barang	:	Minibus (Penumpang 14 Orang kebawah)
2.	Kode Barang	:	1.3.2.02.01.02.003
3.	Merk/Type	:	Toyota Kijang Inova
4.	Ukuran CC	:	2000 CC
5.	Tahun Perolehan	:	2012
6.	Nomor Rangka	:	MHFXW42GBC2218053
7.	Nomor Mesin	:	1TR7273698
8.	Nomor Polisi	:	E 741 H
9.	Nomor BPKB	:	IO-8472484
10.	Harga Perolehan	:	Rp. 236.508.333,-
11.	Nilai Buku	:	Rp. 0,-
12.	Diperuntukkan	:	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon

1.	Nama Barang	:	Minibus (Penumpang 14 Orang kebawah)
2.	Kode Barang	:	1.3.2.02.01.02.003
3.	Merk/Type	:	TOYOTA / RUSH 1.55
4.	Ukuran CC	:	1495 CC
5.	Tahun Perolehan	:	2013
6.	Nomor Rangka	:	MHFE2CJ3DK064333
7.	Nomor Mesin	:	DDM3630
8.	Nomor Polisi	:	E 1040 H
9.	Nomor BPKB	:	J
10.	Harga Perolehan	:	Rp. 207.589.114,-
11.	Nilai Buku	:	Rp. 0,-
12.	Diperuntukkan	:	Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon


KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:






- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon; dan
- Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023
↓ BUPATI CIREBON, 


IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
 - 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH RMP BEMPA KEPERUSAHAAN RODO 9 KEPADA MUL, FEUB dan FID	
UNIT PENGELOLA :		BKAD	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON VI	AFPD 		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Maret 2023
Nomor : 909.2 / A75 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cirebon dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005